

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Ni Wayan Ega Multiyani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: egamultiyani@gmail.com
Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: diahratna88@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p01>

ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik dan mengkaji kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, serta digunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik diatur pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Ketika terjadi kasus tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik sesuai asas *lex specialis derogate legi generalis* maka digunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang merumuskan sanksi pidana seperti mana dimaktub dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda sebesar satu milyar rupiah. Terkait dengan kebijakan pemberantasan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik biasanya dilaksanakan menggunakan kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penal mengacu pada penggunaan hukum pidana, kebijakan ini dilaksanakan melalui penerapan hukum pidana di masyarakat. Adapun pemberantasan hukum yang dilakukan melalui non-penal yang bersifat preventif dan represif. Upaya preventif dilaksanakan dengan melangsungkan kegiatan-kegiatan pelatihan kepada seluruh struktur masyarakat, mengembangkan pengendalian terhadap produksi barang dan/atau jasa, memberikan himbauan dengan melalui media yang mudah dijangkau masyarakat. Adapun upaya represif yang dilakukan penindak lanjutan serta menerapkan hukuman kepada pelaku kejahatan serta upaya pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan.*

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Pidana Penipuan, Media Elektronik.*

ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine criminal liability for the crime of buying and selling fraud through electronic media and reviewing criminal law policies in eradicating criminal acts of buying and selling fraud through electronic media. The research method used is normative legal research, and primary and secondary legal sources are used. The results of the study indicate that criminal liability for fraudulent buying and selling through electronic media is regulated in Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. When a criminal act of buying and selling fraud occurs through electronic media according to the principle of *lex specialist derogate legi generalis*, Article 28 paragraph (1) of the ITE Law is used which formulates criminal sanctions as stated in Article 45 paragraph (2) of the ITE Law, namely imprisonment for a maximum of 6 years and a fine of one billion rupiah. Related to the policy of eradicating the law that is carried out against the criminal act of buying and selling fraud through electronic media, it is usually carried out using a penal and non-penal policy.*

Penal policy refers to the use of criminal law, this policy is implemented through the application of criminal law in society. The eradication of the law is carried out through non-penal which is preventive and repressive. Preventive efforts are carried out by carrying out training activities for all community structures, developing controls on the production of goods and/or services, providing appeals through media that are easily accessible to the public. As for the repressive efforts carried out by further action and applying punishment to the perpetrators of crimes as well as efforts to foster by the Correctional Institution.

Keywords: *Criminal Liability, Criminal Fraud, Electronic Media.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan teknologi pada era globalisasi menjadi pendorong penggerak pemajuan teknologi informasi saat ini. Tidak hanya di negara maju tapi perkembangan teknologi juga menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, yang menyebabkan teknologi informasi menjadi penting dalam kemajuan suatu negara.¹ Indonesia merupakan negara hukum bukan merupakan negara berdasar kekuasaan, sehingga kedudukan hukum berada di atas segalanya. Segala aturan hukum patut dipatuhi tanpa terkecuali dalam berperilaku. Sebagaimana dirumuskan pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, yang berdasar kepada Pancasila.

Pertumbuhan teknologi informasi memiliki dampak besar bagi Indonesia. Teknologi informasi menyebabkan Indonesia menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia, namun perkembangan teknologi tersebut memberikan banyak peluang terjadinya kejahatan², sehingga perlu dilakukan penegakan melalui kerjasama para pihak yang berkepentingan. Berbagai kejahatan yang disebabkan oleh media elektronik berupa penipuan, penghinaan, pornografi, serta kejahatan yang membahayakan keamanan negara, yaitu membocorkan rahasia negara. Pencucian uang dan terorisme pun dilaksanakan menggunakan media elektronik, khususnya dalam konteks toleransi serta konspirasi. Berkaitan hal tersebut, asas penerapan hukum pidana khususnya asas universalitas perlu dikembangkan pada tindak pidana yang baru.

Dalam masyarakat modern saat ini, kejahatan bisa terjadi dimanapun baik di dunia nyata bahkan bisa di dunia maya. Pada era globalisasi ini kejahatan sering terjadi di dunia maya (*cybercrime*), jumlah kejahatan kian meningkat, semakin beragam karakteristik penjahatnya, dan semakin serius pula dampaknya. Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dunia maya bersifat global, dan kegiatan para pelaku kejahatan bersifat transnasional, sehingga kejahatan dunia maya dianggap sebagai fenomena global. *Cybercrime* sendiri merupakan bentuk baru dari kejahatan yang telah

¹ Rahmad, Noor. "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (2019): 103-117.

² Pahlevi, Nicolas, and Margo Hadi Pura. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bermodus Hipnotis Melalui Media Elektronik." *Pagaruyuang Law Journal* 5, No. 1 (2021): 29-46.

banyak menjadi kepedulian masyarakat internasional saat ini.³ Dalam menangani kejahatan siber (*cybercrime*), aparat penegak hukum mengalami kendala yuridis dan non yuridis pada saat melakukan penyidikan yaitu dalam hal terbatasnya alat bukti serta terbatasnya kapabilitas dan jumlah aparat penegak hukum di bidang teknologi informasi.⁴

Dengan perkembangan teknologi yang pesat, fenomena menarik mulai timbul di dalam masyarakat salah satunya yaitu jual beli melalui media elektronik dengan bertransaksi dalam membeli atau menjual barang dan jasa di dunia maya yang menyebabkan pembeli dan penjual tidak bertemu secara fisik melainkan melalui forum-forum media elektronik, hanya dengan persetujuan masing-masing pihak maka transaksi dapat dilangsungkan secara *online*. Hal tersebut tentu saja berbeda dengan transaksi secara konvensional. Namun penggunaan media elektronik tersebut memicu adanya kejahatan penipuan dengan berbagai cara baru, misalnya saja seseorang dengan rencana melangsungkan transaksi di situs jual beli secara fiktif, ataupun seseorang menggunakan situs *web* untuk melakukan penipuan dengan memberikan data atau janji palsu. Dengan mudahnya seseorang menjadi korban dari tindak pidana penipuan. Hal itu karena dipengaruhi oleh cepatnya perkembangan teknologi tersebut. Besarnya dampak buruk dari teknologi terutama pada media elektronik akan semakin memperbesar munculnya *cybercrime*. Dalam kasus penipuan jual beli melalui media elektronik, peran korban dalam terjadinya kejahatan tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja. Peran korban dimaksudkan yakni perbuatan dan situasi calon korban termasuk juga perbuatan atau situasi yang memicu seseorang untuk melakukan kejahatan.

Penipuan jual beli melalui media elektronik mengacu pada penggunaan layanan internet atau perangkat lunak yang dapat diakses melalui internet untuk menipu atau mengeksploitasi korban. Situs *web* dapat digunakan untuk melakukan transaksi penipuan terhadap korban. Penipuan jual beli melalui media elektronik dapat terlaksana di *chat room*, media sosial, *email* atau *website*. Situs *web* memudahkan pengguna media untuk melunasi pembayaran, memesan secara *online*, bekerja, maupun melaksanakan semua aktivitas tersebut dari mana saja. Merujuk pada kenyataannya jika tidak ada korban, kejahatan tidak mungkin terjadi. Korban kejahatan tidak hanya individu tetapi juga perusahaan, institusi, pemerintah, negara, dan bangsa. Korban berperan penting secara sadar atau tidak sadar, secara individu maupun kolektif, serta bertanggung jawab maupun tidak bertanggung jawab. Kejahatan terhadap penipuan adalah kejahatan yang dilakukan berkaitan pada harta benda. Secara garis besar kejahatan ini sering disebut dengan *bedrog* yang dicantumkan pada Bab XXV Pasal 378-Pasal 395 di dalam KUHP. Kemudian *bedrog* beralih membentuk wujud penipuan yang spesifik yaitu wujud penipuan, unsur, dan akibat hukumnya. Penggunaan media elektronik merupakan salah satu tindak pidana penipuan. Kejahatan tersebut banyak dilakukan pada transaksi jual beli barang yang tidak ada kebenarannya serta mengatasnamakan sebuah barang yang dibutuhkan oleh

³ Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

⁴ Angelo, Obby Michael. "Penegakan Hukum Penipuan dengan Modus *Online Shop* Melalui *Blackberry Messenger* Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum 2*, No. 1, (2015): 2.

masyarakat sebagai pemikat daya tarik. Kenyataannya barang tersebut tidak pernah ada. Selanjutnya, ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan menggunakan media elektronik merujuk pada KUHP dan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵

Terkait hal tersebut, untuk mengantisipasi perkembangan sosial yang berhubungan dengan transformasi kejahatan, bisa dilaksanakan dengan melakukan usaha perencanaan untuk merumuskan hukum pidana dengan menyesuaikan semua dinamika masyarakat. Hal tersebut merupakan masalah kebijakan terkait pilihan fasilitas pada penyesuaian kehidupan sosial. Perkembangan dan peningkatan ilmu sosial disebabkan oleh perubahan yang terus menerus dalam pola kehidupan sosial masyarakat yang bervariasi sehingga untuk mempelajari penyelewengan dan kriminalisasi pun menghadapi peningkatan dalam pengamatan, pemahaman, serta pengkajian masalah sosial pada masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, kriminalisasi kejahatan menjadi semakin umum khususnya dalam bidang penipuan, di mana hubungan kejahatan muncul. Korelasi merupakan teknik statistik yang dipakai untuk menemukan kaitan antara dua atau lebih variabel dan sifatnya kuantitatif, kaitan dua variabel tersebut timbul secara kebetulan. Jika satu variabel berubah dalam arah yang sama atau berlawanan secara teratur diikuti dengan perubahan variabel lainnya, maka kedua variabel tersebut dikatakan berhubungan. Korelasi digunakan dalam memperkirakan kekuatan hubungan antara dua variabel pada skala tertentu (terkadang lebih dari dua variabel).

Penulis telah meninjau beberapa penelitian terdahulu yaitu yang pertama karya dari Bonifasius Purba dan A. A. Ngurah Wirasila dengan judul "Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Online," penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam konteks pidana yang diangkat yakni tindak pidana penipuan secara online yang menekankan kepada konsep hukum pidana. Selanjutnya, penelitian yang kedua karya oleh Agus Kasiyanto dan Thon Jerri dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik," penelitian tersebut memiliki judul serupa dengan penulis namun permasalahan yang diangkat lebih menitikberatkan pada penegakan dan kendala hukum pada pelaku tindak pidana penipuan. Maka demikian, berdasarkan penelitian terdahulu tersebut penulis akan melakukan penulisan lebih lanjut dengan mengangkat judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Media Elektronik Dalam Hukum Positif Indonesia." Penelitian ini penting untuk dilakukan ditengah timbulnya fenomena-fenomena kejahatan penipuan dalam masyarakat, dengan memfokuskan kepada pertanggungjawaban dan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis memutuskan terkait permasalahan yang akan diteliti berdasarkan latar belakang penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik?

⁵ Choirroh, Lailatul Utiya. "Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, No. 2 (2017): 325-348.

2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengkaji dan mengetahui pertanggungjawaban pidana serta mengkaji kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan terhadap tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik.

2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yang dimaksud yuridis normatif yakni menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada permasalahan yang dibahas. Penelitian hukum yuridis normatif dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan yang diproses dengan cara mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dengan mengklasifikasikan bahan hukum yang tepat digunakan untuk mengupas dinamika yang terdapat dalam dalam penulisan ini melalui jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta meneliti peraturan perundang-undangan berkaitan pada masalah hukum yang dipermasalahkan, serta menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) yang dilakukan untuk menganalisa bahan hukum yang terkumpul. Pada peraturan perundang-undangan masih memiliki kekurangan yang mengakibatkan adanya norma kosong. Selain itu, sumber bahan hukum yang dipergunakan yakni sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan hukum sekunder mencakup buku, tesis dan jurnal hukum merupakan sumber bahan hukum yang dipakai pada saat penulisan ini. Serta, teknik pengumpulan bahan hukum dipergunakan berdasar pada metode penelitian kepustakaan (*library research*) yakni pengakumulasian bahan hukum dengan studi penelaahan melalui buku, literatur, catatan dan laporan terkait masalah yang dipecahkan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Media Elektronik

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsepsi yang utama serta diketahui adanya kesalahan. Hal tersebut diartikan bahwa seseorang hanya dipidana jika ditemukan kesalahan dalam perbuatan tindak pidananya. Dikatakan memiliki kesalahan jika pada saat melaksanakan tindak pidananya telah merugikan orang lain, sehingga berdasarkan kepada norma masyarakat tindak pidana yang telah merugikan tersebut dapat dipertanggungjawabkan serta dijatuhi hukuman pidana. Dapat dipertanggungjawabkan memiliki arti yaitu seseorang yang melaksanakan tindak pidana tersebut merupakan seseorang yang memiliki kesanggupan untuk bertanggungjawab. Kesanggupan tersebut artinya bahwa seseorang memiliki keadaan batin yang sehat serta seseorang dapat membedakan sesuatu hal baik juga hal buruk.⁶ Pertanggungjawaban pidana diatur secara menyeluruh pada seluruh undang-undang, tidak hanya diatur dalam KUHP saja. Ketentuan pertanggungjawaban pidana

⁶ Sanggo, Priskila Askahlia, and Diana Lukitasari. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 3, No. 2 (2014): 221-230.

terhadap pelaku tindak pidana penipuan merujuk pada KUHP dan UU ITE. KUHP merumuskan tentang tindak pidana penipuan yang tercantum pada Bab XXV Buku II dari Pasal 378-Pasal 394 tentang kejahatan penipuan secara umum, kemudian pada UU ITE merumuskan tentang kejahatan yang lebih spesifik dan juga telah merancang terkait tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik.

KUHP ialah landasan hukum yang fundamental di Indonesia dengan merumuskan mengenai ketentuan larangan terhadap tindak pidana penipuan yang tercantum pada Pasal 378 KUHP. Komponen yang tercantum pada Pasal 378 KUHP belum menjangkau secara *online* sebab hanya dirumuskan secara konvensional yakni tindak pidana penipuan yang dilaksanakan secara nyata di dunia nyata.⁷ Penerapan Pasal 378 KUHP masih kurang efektif jika diterapkan untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan penipuan jual beli melalui media elektronik yang dilakukan secara *online* di dunia maya. Para pelaku memanfaatkan media elektronik menjadi media untuk melangsungkan aksinya disebabkan adanya batasan di alat bukti yang secara limitatif dikontrol oleh KUHP serta persoalan yurisdiksi dalam menangani kasus kejahatan melalui media elektronik.⁸

Sedangkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak langsung merumuskan tentang tindak pidana penipuan secara konvensional ataupun tindak pidana penipuan secara *online*. Namun, Pasal 28 ayat (1) telah mengakui adanya bukti, media elektronik, dan adanya pengembangan yurisdiksi. Berdasarkan kepada ketentuan kedua pasal tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa unsur pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki identik beserta terdapat keserupaan dengan Pasal 378 KUHP yang menyusun tindak pidana penipuan secara konvensional. Pasal 28 ayat (1) UU ITE mencantumkan terkait kerugian pengguna dalam transaksi jual beli melalui media elektronik yang dipicu oleh informasi yang tidak akurat sedangkan Pasal 378 KUHP mengatur penipuan.⁹ Meskipun objek yang diatur tidak serupa akan tetapi kedua pasal tersebut memiliki hal yang serupa yaitu seseorang menyebabkan kerugian pada orang lain. Sehingga, terhadap tindak pidana penipuan dapat merujuk Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Ketika terjadi perkara tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik sesuai asas "*lex specialis derogate legi generalis*" digunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang merumuskan sanksi pidana yang termaktub pada Pasal 45 ayat (2) UU ITE yakni pidana penjara paling lama 6 tahun serta sanksi denda sebesar satu milyar rupiah.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan "*lex specialis derogate legi generalis*" dari Pasal 378 KUHP. Hal tersebut dikarenakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE memenuhi prinsip asas "*lex specialis derogate legi generalis*" yakni sebagai berikut:¹⁰

⁷ Kurniawan, Oktriadi, and Aria Zurnetti. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Yang Mengarah Pada Tindak Pidana Penipuan." *Jurnal Syntax Transformation* 1, No. 7 (2020): 353-358.

⁸ Puspitasari, Ikka. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif di Indonesia." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 8, No. 1 (2018): 1-14.

⁹ Putra, Yudik, Gde Made Swardhana, and AA Ngurah Wirasila. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Online." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2017): 8.

¹⁰ Purba, Boni, and AA Ngurah Wirasila. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Online." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 10, No. 1 (2020): 61-70.

- a. Ketentuan pada aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus pada aturan hukum khusus.
- b. Ketentuan "*lex specialis*" patut seimbang pada ketentuan "*lex generalis*."
- c. Ketentuan "*lex specialis*" wajib terletak di lingkup hukum yang serupa dengan "*lex generalis*."

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan yakni pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli tersebut dicantumkan pada Pasal 28 ayat (1) berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Sedangkan, sanksi pidana pelaku dirumuskan dalam Pasal 45 ayat (2) dinyatakan: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." UU ITE tidak langsung mendefinisikan makna dari penipuan tersebut. Istilah "menyebarkan berita bohong dan menyesatkan" bisa dipahami sebagai "tipu muslihat atau rangkaian kebohongan" yang ada pada ketentuan KUHP. Tindak pidana penipuan secara langsung disebut dalam KUHP dengan istilah "dihukum karena penipuan," unsur penipuan dalam KUHP memiliki keserupaan dengan unsur penipuan dalam UU ITE yaitu "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong."

3.2 Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Media Elektronik

E-Commerce memberi konsumen sarana dan layanan kilat saat membeli produk. Bagi pelaku usaha, adanya *E-Commerce* pelaku usaha juga dapat dengan leluasa memberikan peningkatan dan penawaran pada calon pengguna atas barang dan/atau jasa yang dimilikinya.¹¹ Peluang terjadinya tindak pidana penipuan yang diberikan oleh media elektronik sendiri pun cukup besar. Situs jual beli di media elektronik telah menjadi media bagi pelaku kejahatan untuk melangsungkan tindak pidana penipuan. Pelaku mempergunakan kelemahan media elektronik yang nyatanya diketahui penggunanya (termasuk pelaku bisnis dan konsumen), kemudian mengabaikan kelemahan yang pastinya telah merugikan mereka. Secara tidak langsung pengguna menghilangkan kepercayaan pada pelaku usaha, sementara itu pengguna mengalami kerugian finansial.¹²

Berbicara terkait makna dari tindak pidana penipuan, maka didahului dengan harus mengetahui apa itu makna dari penipuan. Buku II Bab XXV KUHP dengan judul "*Bedrog*" artinya penipuan dalam arti luas, sementara pasal I Bab XXV yakni pada Pasal 378 tentang kejahatan "*oplichting*" yang memiliki arti penipuan dalam arti sempit. "*Bedrog*" berisikan tidak kurang dari 17 pasal (Pasal 379a-379bis) yang mencantumkan kejahatan lain yang seluruhnya berkarakter menipu atau "*bedriegen*." Pasal 378 sendiri merumuskan bahwa ada dua klasifikasi, objektif dan subjektif. Hal yang dipergunakan untuk memikat seseorang dalam unsur objektif yakni

¹¹ Putra, Eka Nugraha, Wika Yudha Shanty, and Hatarto Pakpahan. "Efektivitas Pelaksanaan Sertifikasi Keandalan Website Jual Beli Online Dalam Menanggulangi Penipuan Konsumen." *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, No. 2 (2017): 149-159.

¹² Rumampuk, Alfando Mario. "Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku di Indonesia." *Lex Crimen* 4, No. 3 (2015): 30.

menggunakan identitas palsu, keadaan palsu, serangkaian kebohongan, tipu muslihat, penyerahan produk, hutang piutang, penghapusan piutang. Selain itu, pada faktor subjektif merupakan perilaku yang lebih disengaja. Pengertian identitas palsu yakni menggunakan identitas orang tidak dikenal dan bukan merupakan pemilik yang sesungguhnya, kedudukan yang tidak memiliki kesesuaian pada kondisi seperti mana nyatanya, identitas tambahan yang tidak diketahui pun merupakan salah satunya.¹³ Untuk mengetahui dan memahami karakter kejahatan penipuan jual beli melalui media elektronik terdapat 4 unsur yang wajib dipahami yakni sebagai berikut:

1. Pelaku

Pelaku yang melakukan kejahatan penipuan menggunakan media elektronik berkarakteristik lain daripada kejahatan penipuan seperti umumnya. Pelaku kejahatan biasanya akan berperilaku santun, simpatik, pandai berbicara dalam meyakinkan korban. Selain modus bersandiwara menjadi polisi dan menjadi atasan, pelaku juga tegas dan mengancam korban.

2. Korban

Korban tindak pidana penipuan jual beli menggunakan media elektronik beragam dari usia, gender, pendidikan, dan ekonomi. Pemahaman dari calon korban pada pola kejahatan penipuan akan mempengaruhi penyelesaian kejahatan tersebut.

3. Penjaga

Dikarenakan identitas dan lokasi pelaku tidak diketahui, penjaga di dunia maya tidak secara cepat dapat langsung menangkap pelaku yang tengah melangsungkan kejahatannya tersebut. Selain hal tersebut, kejahatan penipuan terjadi dalam beberapa menit selepas korban berhubungan dengan pelaku. Lain halnya pada kejahatan konvensional dimana pelaku, korban dan penjaga bisa berada di lokasi yang sama.

4. Media elektronik

Berlandaskan kepada data sekunder yang dikumpulkan dari laporan polisi, kejahatan penipuan dibagi ke 3 (tiga) kategori berdasarkan pada media elektronik yang dipakai pelaku kejahatan dalam aksinya: (1) menggunakan internet, (2) menggunakan telepon, dan (3) menggunakan kombinasi antara telepon dan internet.¹⁴

Kejahatan penipuan pada wujudnya yang pokok dirumuskan pada Pasal 378 KUHP dinyatakan: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Kejahatan penipuan bersifat untuk mencari keuntungan pribadi ataupun orang lain serta melawan aturan hukum, penggunaan cara limitatif seperti halnya dimaksud pada Pasal 378 KUHP untuk membujuk seseorang untuk menyerahkan ataupun melakukan sesuatu, serta untuk mengetahui usaha tindak pidana penipuan yang digunakan oleh pelaku tersebut menyebabkan kejahatan penipuan. Perlu diperiksa

¹³ Purba, Bonifasius, dan A. A. Ngurah Wirasila. *loc. cit.*

¹⁴ Rahutomo, Tiksnarto Andaru. "Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik di Polres Metro Jakarta Pusat." *Airlangga Development Journal* 3, No. 2 (2019): 146-160.

apakah pelaku kejahatan memahami bahwa usaha yang dilakukan bertentangan dengan kebenaran atau tidak. Orang melaksanakan perbuatan tindak pidana penipuan umumnya menempuh perbuatan kejahatannya dengan berbagai cara, yaitu dengan memberikan pelayanan contohnya memperoleh jasa melalui penipuan misalnya dalam bidang komputer, jika seseorang menggunakan suatu sistem tanpa hak biasanya ia harus membayar seperti prestel, permasalahan mengenai siapa yang tertipu terus berlanjut dan masih ada, namun jika seseorang menipu orang lain dan menyatakan bahwa orang tersebut mempunyai wewenang dan persetujuan resmi untuk menggunakan terminal yang umumnya digunakan untuk mengakses sistem, sehingga kejahatan telah sesuai kepada apa yang dicantumkan di "saction 1 Theft Act 1978."

Perilaku penipuan memiliki arti bahwa seseorang mencari keuntungan dengan cara berbohong atau tipu daya dan merugikan orang lain dengan melawan aturan hukum, kemudian melaksanakan tindak pidana seperti mana dirumuskan pada Pasal 378 KUHP mengenai Kejahatan Penipuan. Penipuan jual beli melalui media elektronik pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Satu-satunya perbedaan adalah sarana dan cara kerjanya, yaitu dengan menggunakan sistem elektronik. Maka, secara hukum tindak pidana penipuan melalui media elektronik dapat disamakan dengan delik konvensional yang sudah diatur dalam KUHP. Selanjutnya, merujuk kepada kebijakan terhadap pemberantasan hukum dalam tindak pidana penipuan atau yang umum diketahui dengan istilah politik kriminal ditempuh dengan:

1. Penggunaan hukum pidana "*criminal law application*";
2. Penanggulangan tanpa pidana "*prevention without punishment*";

Bagian pertama digolongkan dalam upaya pemberantasan hukum menggunakan jalur *penal*, sementara bagian yang kedua digolongkan ke upaya pemberantasan hukum menggunakan jalur *nonpenal*. Sarana kebijakan pemberantasan hukum tindak pidana penipuan jual beli menggunakan media elektronik dapat dilakukan menggunakan sarana *penal*. Pemberantasan hukum kejahatan harus terdapat kesetaraan antara sarana *penal* dan *nonpenal*. Berdasarkan perspektif politik kriminal, kebijakan paling strategis menggunakan sarana *nonpenal* sebab dominan bersifat preventif dan represif.

A. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Kebijakan hukum pidana ialah penanganan kejahatan dengan cara menerapkan hukum pidana atau "*criminal law application*."¹⁵ Kebijakan hukum pidana memiliki arti yang serupa dengan kebijakan *penal* "*penal policy*," oleh karena itu kebijakan hukum pidana artinya untuk memerangi kejahatan dunia maya adalah menggunakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Kebijakan ini dilaksanakan melalui penerapan hukum pidana di masyarakat, yakni hukum materiil, formil dan penitensier. Pelaksanaan kebijakan hukum pidana berupa kriminalisasi, diskriminalisasi, penalisasi dan depenalisasi. Pelaksanaan pemberantasan hukum pidana benar-benar bertumpu kepada pertumbuhan politik hukum, politik kriminal, dan politik sosial, maka penegakan hukum bukan saja mencermati hukum yang otonom, tetapi juga permasalahan sosial serta ilmu perilaku sosial. Penegakan hukum ialah kegiatan untuk menerapkan dan menegakkan hukum melalui prosedur

¹⁵ Wulandari, Erisa, and I. Gde Putra Ariana. "Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Terhadap Perbuatan Perundungan Yang Dilakukan Melalui Media Online." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 7 (2019): 1-16.

pengadilan atau mediasi ketika terjadi penyimpangan dan perilaku menyimpang di masyarakat.¹⁶

Kebijakan hukum pidana mencakup kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi dua persoalan pokok tersebut, dan juga harus dilaksanakan dengan berorientasi pada kebijakan “*policy oriented approach*” untuk menetapkan “*penal policy*” sebagai usaha untuk melahirkan peraturan perundang-undangan pidana yang sepadan pada suasana dan kondisi masa sekarang ataupun di masa depan. UU ITE mencantumkan upaya pemberantasan “*cybercrime*” menggunakan sarana *penal*. UU ITE 2008 direvisi menjadi UU ITE 2016, yang memberi sistem hukum baru yang tengah antusias di masyarakat untuk mengakomodasi seluruh wujud kejahatan dalam cakupan media elektronik. Namun, meskipun UU ITE 2008 telah direvisi masih terdapat beberapa kekosongan. UU ITE 2016 belum memperbarui dengan sempurna terkait kejahatan yang ada di dalam UU ITE, seperti kegagalan untuk memperbarui ketentuan mengenai transaksi elektronik. Dapat dilihat dalam UU ITE bahwa tidak ada pengertian secara spesifik terkait penjualan menggunakan media elektronik, hanya pengertian “transaksi elektronik” secara luas, yaitu penggunaan komputer, jaringan komputer ataupun media elektronik lainnya.¹⁷ Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur upaya penanggulangan tindak pidana penipuan menggunakan sarana *penal*. Penyebaran berita bohong dan menyesatkan ialah istilah yang memiliki arti sama dengan penipuan. Pasal 28 ayat (1) memiliki unsur sebagai berikut:

1. Kesalahan: dengan sengaja;
2. Melawan hukum: tanpa hak;
3. Perbuatan: menyebarkan;
4. Objek: berita bohong serta menyesatkan;
5. Akibat konstitutif: menyebabkan kerugian pengguna pada transaksi elektronik.

Dengan adanya dorongan kejahatan penipuan dapat dilakukan yaitu dengan merugikan orang lain sekaligus menguntungkan diri sendiri. Atas dorongan tersebut, penyiaran berita bohong dan menyesatkan digolongkan sebagai penipuan. Secara konvensional, Pasal 378 KUHP mengklasifikasikan penipuan sebagai tindak pidana.¹⁸ Dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE perbuatan yang dikriminalisasi menjadi wujud penegakan tindak pidana penipuan yang merumuskan penyebaran berita bohong tanpa hak dan menyesatkan secara sengaja sehingga menimbulkan kerugian pengguna pada transaksi elektronik.

Memperhatikan ancaman serta kerugian yang dapat disebabkan oleh cepatnya perkembangan teknologi informasi merupakan pertimbangan yang tepat untuk dilakukan, maka menerapkan hukum pidana dalam penanggulangan dan pengendalian *cybercrime* menjadi sangat relevan. Hukum pidana dituntut untuk melindungi masyarakat dari kerugian yang diterima akibat dari kejahatan tersebut

¹⁶ Agustini, Anak Agung Dwi Tresna, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Upaya Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 10, No. 5 (2021): 352-362.

¹⁷ Kakoe, Silvony, Masruchin Ruba'i, and Abdul Madjid. "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan." *Jurnal Legalitas* 13, No. 2 (2020): 115-128.

¹⁸ Budi, Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013), 124.

serta dapat menghambat kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga, sebagai wujud penegakan hukum tindak pidana penipuan untuk melindungi kepentingan masyarakat (*social defense*), keberadaan hukum pidana diperlukan untuk mengatasi kejahatan di dunia maya dan menghambat perkembangan dan pembangunan usaha kesejahteraan masyarakat. Upaya maksimal harus dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana yang integral. Dengan menggunakan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum patut dioptimalkan. Hanya menggunakan penegakan hukum pidana yang komprehensif besar harapan agar fungsi hukum pidana pada penegakan hukum tindak pidana penipuan bisa terwujud.¹⁹

B. Kebijakan Non-Hukum Pidana (*Nonpenal Policy*)

Kebijakan pemberantasan hukum menggunakan jalur *non-hukum* (*nonpenal*) pidana dominan bersifat tindakan untuk mencegah sebelum berlangsungnya kejahatan. Diketahui bahwa upaya pemberantasan hukum lewat jalur *nonpenal* lebih bersifat preventif dan represif, maka sasaran yang utama ialah penanganan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan. Upaya pemberantasan hukum pidana melalui jalur *nonpenal* dianggap memiliki arti strategis dan dapat menjawab alasan dan kondisi perkembangan Internet untuk menyediakan berbagai cara bagi semua pihak untuk dengan mudah, murah dan cepat menggunakan informasi dan teknologi komunikasi. Berbeda halnya, jika dilihat dari sisi lain keberadaan media elektronik saat ini sebagai media baru untuk mendukung kegiatan tersebut telah membawa dampak negatif bagi penggunaannya untuk melangsungkan kejahatan yang baru.

Adi Susanto dalam bukunya yang berjudul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online*" menyatakan bahwa upaya preventif adalah upaya yang dilaksanakan pihak yang berwajib melalui kegiatan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana penipuan. Langkah-langkah preventif yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya kasus tindak pidana penipuan antara lain:²⁰

- 1) Melangsungkan kegiatan-kegiatan pelatihan kepada seluruh struktur masyarakat.
- 2) Mengembangkan pengendalian terhadap produksi barang dan/atau jasa.
- 3) Memberikan himbauan dengan melalui media yang mudah dijangkau masyarakat.

Selain upaya preventif dalam pemberantasan hukum pidana melalui jalur *nonpenal*, adapun upaya secara represif yang merupakan upaya penindakan dan dukungan terhadap pelaku, yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Upaya penindak lanjutan serta menerapkan hukuman bagi pelaku kejahatan. Tindakan yang dilaksanakan pihak berwajib ialah melaksanakan peninjauan pendahuluan pada korban tindak pidana penipuan, berupaya mendapatkan barang bukti dan melacak pelakunya. Setelah ditangkap, pelaku akan diperiksa di kantor polisi, kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk dipidana lebih lanjut berdasarkan perilaku kejahatan pelaku.

¹⁹ Kasiyanto, Agus, and Thon Jerri. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik." *Journal de Facto* 4, No. 2 (2017): 222-244.

²⁰ Susanto, Wahyu Adi. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online." PhD diss., Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017, 44.

2) Upaya pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Semasa melalui masa hukuman di lembaga Pemasyarakatan warga binaan diberi beberapa bentuk binaan, yaitu Pembinaan secara Rohani/Spiritual, Jasmani, dan Keterampilan.

Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana pada pemberantasan tindak pidana penipuan jual beli menggunakan media elektronik dikelompokkan menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama digolongkan ke pada upaya pemberantasan hukum menggunakan jalur *penal*, sedangkan kategori yang kedua digolongkan upaya pemberantasan hukum menggunakan jalur *nonpenal*. Kebijakan *penal* merupakan upaya untuk menangani kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Selanjutnya, terkait kebijakan pemberantasan hukum lewat jalur *non-hukum (nonpenal)* pidana lebih bersifat kegiatan antisipasi sebelum berlangsungnya kejahatan. Diketahui bahwa upaya pemberantasan hukum menggunakan jalur *nonpenal* lebih bersifat preventif dan represif, maka dari itu sasaran khususnya ialah menanggulangi faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan.

4. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik diatur pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Ketika terjadi kasus tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik sesuai asas *lex specialis derogate legi generalis* maka digunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang merumuskan hukuman pidana seperti mana termaktub pada Pasal 45 ayat (2) UU ITE yakni sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda sebesar satu milyar rupiah. Menerapkan Pasal 378 KUHP masih kurang efektif jika dipergunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan jual beli menggunakan media elektronik yang dilakukan secara *online* di dunia maya. Para pelaku memanfaatkan media elektronik sebagai media selama melangsungkan kejahatannya disebabkan adanya batasan di alat bukti yang secara limitatif dikontrol oleh KUHAP serta persoalan yurisdiksi pada penanganan kasus melalui media elektronik. Mengenai pemberantasan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana penipuan jual beli menggunakan media elektronik secara umum dilaksanakan melalui kebijakan *penal*. Kebijakan *penal* mengacu pada penerapan hukum pidana. Kebijakan *penal* merupakan penegakan hukum terhadap kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Kebijakan ini dilaksanakan melalui penerapan hukum pidana di masyarakat, yaitu hukum materiil, hukum formil dan hukum penitensier. Adapun pemberantasan hukum yang dilakukan melalui *nonpenal* yang bersifat preventif. Upaya preventif dilakukan dengan melangsungkan kegiatan-kegiatan penyuluhan kepada seluruh struktur masyarakat, mengembangkan pengendalian terhadap produksi barang dan/atau jasa, memberikan himbauan dengan melalui media yang mudah dijangkau masyarakat. Adapun upaya represif yang dilakukan penindak lanjutan serta menerapkan sanksi kepada pelaku kejahatan beserta upaya pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Terkait hal ini, masyarakat diminta agar lebih seksama dalam memeriksa kebenaran informasi yang diterima melalui media elektronik, dan belajar untuk lebih memahami *cybercrime* melalui pembelajaran melalui media elektronik (internet), khususnya penipuan jual beli yang dilaksanakan melalui media elektronik, juga diminta agar pemahaman masyarakat yang dapat secara langsung

menyampaikan kejahatan penipuan tersebut kepada pihak berwajib jika terdapat kecurigaan terhadap transaksi yang harus dilakukan melalui media elektronik itu adalah kejahatan penipuan. Sebab pencegahan tidak hanya semata-mata tugas instansi yang berwajib, tetapi juga keharusan seluruh masyarakat dalam memerangi tindak pidana penipuan. Serta, meningkatkan strategi nasional/komitmen utama khususnya pada pihak yang berwajib dalam hal penegakan kejahatan yang terjadi di dunia maya, sehingga perlu dipertimbangkan penyusunan satuan kerja jaringan mulai dari pusat sampai dengan daerah yang nantinya terbentuk satuan tugas khusus yang menangani kejahatan di dunia maya seperti korupsi, terorisme, narkoba, dan kasus kejahatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Budi, Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013).

Jurnal Ilmiah

- Agustini, Anak Agung Dwi Tresna, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Upaya Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 10, No. 5 (2021).
- Angelo, Obby Michael. "Penegakan Hukum Penipuan dengan Modus *Online Shop* Melalui *Blackberry Messenger* Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum* 2, No. 1, (2015).
- Choirroh, Lailatul Utiya. "Pemberitaan *Hoax* Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, No. 2 (2017).
- Kakoe, Silvony, Masruchin Ruba'i, and Abdul Madjid. "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan." *Jurnal Legalitas* 13, No. 2 (2020).
- Kasiyanto, Agus, and Thon Jerri. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik." *Journal de Facto* 4, No. 2 (2017).
- Kurniawan, Oktriadi, and Aria Zurnetti. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online (*E-Commerce*) Yang Mengarah Pada Tindak Pidana Penipuan." *Jurnal Syntax Transformation* 1, No. 7 (2020).
- Pahlevi, Nicolas, and Margo Hadi Pura. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bermodus Hipnotis Melalui Media Elektronik." *Pagaruyuang Law Journal* 5, No. 1 (2021).

- Purba, Boni, and AA Ngurah Wirasila. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Online." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 10, No. 1 (2020).
- Puspitasari, Ikka. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif di Indonesia." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 8, No. 1 (2018).
- Putra, Eka Nugraha, Wika Yudha Shanty, and Hatarto Pakpahan. "Efektivitas Pelaksanaan Sertifikasi Keandalan Website Jual Beli Online Dalam Menanggulangi Penipuan Konsumen." *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, No. 2 (2017).
- Putra, Yudik, Gde Made Swardhana, and AA Ngurah Wirasila. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Online." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2017).
- Rahmad, Noor. "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (2019).
- Rahutomo, Tiksnarto Andaru. "Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik di Polres Metro Jakarta Pusat." *Airlangga Development Journal* 3, No. 2 (2019).
- Rumampuk, Alfando Mario. "Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku di Indonesia." *Lex Crimen* 4, No. 3 (2015).
- Sango, Priskila Askahlia, and Diana Lukitasari. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 3, No. 2 (2014).
- Wulandari, Erisa, and I. Gde Putra Ariana. "Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Terhadap Perbuatan Perundungan Yang Dilakukan Melalui Media Online." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 7 (2019).

Skripsi

- Susanto, Wahyu Adi. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online." PhD diss., Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.